# TANGGUNG GUGAT *PRODUCT LIABILITY*DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

oleh:

Gede Adhitya Ariawan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### ABSTRACT

This paper shall be titled Liability Products under Consumer protection law in Indonesia, paper shall be apply the method of normative legal research in its writing process since it examines the general principles of law, the and its system. To protect the rights of consumers who suffered losses due to a defective product manufactured by the producer, a liability product with the principle of strict liability is required. Hence, this paper shall be illustrate in broad outline the product liability with the principle of strict liability. Furthermore, also described the procedure for consumer in other to obtain the legal protection against product defects and whether or not in the Law Number 8 Year1999 regarding Consumer Protection, uphold the principle liability of strict liability within its stipulation.

Keywords: Responsibility, Production, Producer, Consumer.

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Tanggung Gugat *Product Liability* dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti asas dan sistimatika hukumnya. Untuk melindungi hak konsumen yang menderita kerugian akibat cacatnya produk yang diproduksi oleh produsen, maka dibutuhkan pertanggung jawaban hukum (*product liability*) dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai tanggung jawab *product liability* dengan prinsip *strict liability*. Di samping itu, juga dijelaskan bagaimana konsumen mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang cacat dan apakah di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganut tanggung jawab *product liability* dengan *strict liability*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Produksi, Produsen, Konsmen.

# I. PENDAHULUAN

# 1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan keadaan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia pada alenia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Guna terwujudnya tujuan tersebut, kini

Indonesia dihadapkan dengan perdagangan global terbuka yang menuntut pelaku usaha, konsumen, dan Pemerintah untuk memiliki ketahanan serta daya saing yang kuat.

Dengan adanya persaingan ketat tersebut, adanya kemungkinan antara konsumen, produsen, dan Pemerintah akan menunjukkan kekuatannya masing-masing, maka jelas kedudukan konsumen menjadi paling lemah, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum. Rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya dipandang sangat perlu memperoleh prioritas perlindungan yang utama, khususnya hak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat cacat produk (*defect*) yang dipasarkan oleh produsen, maka produsen dituntut untuk dapat berdaya saing tinggi menciptakan produk yang semakin bermutu, bernilai tambah yang tinggi, serta menuntut produsen untuk sadar terhadap tanggung jawabnya secara hukum. Namun demikian, hukum tentang *product liability* setiap negara berbeda tidak terkecuali di Indonesia, maka bagaimana cara konsumen mendapatkan perlindungan hukum akibat cacat produk, serta apakah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menganut *product liability* dengan prinsip *strict liability*.

#### 1.2. TUJUAN

Tujuan dari ditulisnya makalah ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud *product liability* dengan prinsip *strict liability* dan untuk mengetahui apakah hukum perlindungan konsumen di Indonesia menganut tanggung jawab *product liability* dengan prinsip *strict liability*.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti asas hukum, sistimatika hukum, dan penerapannya. Sumber datanya merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara deskriptif, analisa, dan argumentatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan melalui penelusuran literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Saefullah, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam tulisan tanggung jawab produsen dalam era perdagangan bebas*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 42.

# 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1. Konsepsi Tanggung Gugat *Product Liability*

Dengan bergesernya Adagium *Caveat Emptor* menjadi *Caveat Venditor* yang sebelumnya konsumen dituntut untuk harus berhati-hati dalam penggunaan suatu produk, kini Adagium *Caveat Venditor* menuntut produsen harus cermat dan berhati-hati, serta mewajibkan pabrik bersikap cermat terhadap barang hasil produksinya agar tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen karena konsumen berhak atas produk yang tidak cacat.<sup>2</sup> Dalam hal konsumen mendapat produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Suatu produk dapat disebut cacat (tidak memenuhi tujuan pembuatannya) karena cacat produk atau manufaktur, cacat desain, maupun cacat peringatan atau cacat instruksi.<sup>3</sup>

Keberhasilan gugatan konsumen untuk mendapat ganti kerugian dengan adanya pembuktian dan pembuktian lawan yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai masih sangat lemah. Hal ini ini mendorong munculnya teori tanggung jawab *product liability* dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Product liability* adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (*producer, manufacture*) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Dalam *product liability*, konsumen menuntut ganti kerugian hanya diharuskan menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen. Umumnya cacat produk yang dialami konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terletak pada cacatnya produk berakibat pada orang lain maupun produk lain. Dalam hal ini, *product liability* mengenal adanya tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

# 2.2.2. Tanggung Gugat *Product Laibility* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Celina Tri, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Hal. 119.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cacat di Indonesia diberikan oleh hukum perdata yang diatur di dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan, di dalam Pasal 1504 KUH Perdata, disebutkan penjual harus menaggung barang yang cacat tersembunyi. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang unsurnya meliputi perbuatan melawan hukum, ada perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang di derita. Guna lebih memberikan perlindungan hukum pada konsumen, maka Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK mengatur pula ketentuan produk yang cacat, namun Pasal 11 huruf (b) UUPK menggunakan istilah cacat tersembunyi dan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUPK menggunakan istilah cacat atau bekas.

Dalam hal konsumen menderita kerugian terhadap barang yang cacat, UUPK menggunakan prinsip semi strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Sedangkan, dalam Pasal 28 UUPK, pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 27 UUPK, diberikan pembatasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian maupun seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen jika barang tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, dan diakibatkan oleh kelalaian konsumen. Dari ketiga pasal tersebut, maka UUPK menganut tanggung jawab *product liability* dengan semi *strict liability* karena tidak disebutkan pelaku usaha harus bertanggung jawab dan harus dibuktikan unsur kesalahannya. Sedangkan, dalam *strict liability* pelaku usaha bertanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya pembuktian. Dianutnya prinsip tersebut dalam pengaturan UUPK, memberikan kemungkinan positif pada dilindunginya kedudukan konsumen yang lemah, pembuktian dibebankan kepada produsen dan konsumen mendapat barang berkualitas akibat produsen dituntut untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksinya. Serta memberikan Kemungkinan negatif karena adanya persaingan yang cukup tinggi atas barang produksi,

meningkatnya biaya produksi yang secara tidak langsung membebani konsumen, sehingga mahalnya produk hasil produksi.

#### III. KESIMPULAN

Product Liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk. Product liability menganut prinsip strict liability. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam hal ganti kerugian akibat cacat produk.

Didalam UUPK menganut *Product Liability* dengan prinsip Semi *Strict Liability*, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya, namun pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam hal barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat dikemudian hari,serta karena kelalaian konsumen. Dengan adanya prinsip Semi *Stric Liability* yang di terapkan pada UUPK maka ada prlindungan hukum yang di berikan terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh produk yang berkualitas di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab produk Dalam Hukum perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Celina Tri, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Saefullah, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Junus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.